

**PENGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH**



Sumber gambar: <https://inilahsultra.com/2017/10/06/>

I. PENDAHULUAN

Air bersih merupakan kebutuhan yang utama bagi manusia. Ketersediaan air bersih harus tetap terjamin dalam waktu, kuantitas, kualitasnya. Kebutuhan air baik untuk kebutuhan domestik ataupun untuk industri terus meningkat dari tahun ke tahun. Air bersih sebagai infrastruktur kota sangat berperan dalam menunjang perkembangan kota, diantaranya membutuhkan sistem perencanaan air bersih yang baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduknya. Kebutuhan air bersih menjadi masalah di berbagai negara, terutama negara dengan jumlah penduduk yang tinggi. Permasalahan ini muncul karena permintaan (*demand*) tidak mampu diimbangi oleh persediaan (*supply*). Permintaan terus bertambah sedangkan persediaan air cenderung berkurang karena berkurangnya debit sumber air baku, seperti mata air, sungai, danau dan air tanah sebagai akibat degradasi lingkungan¹.

Permasalahan tentang air bersih haruslah diperhatikan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di setiap daerah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat suatu daerah dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Pendistribusian air bersih yang tidak merata menyebabkan ketidakseimbangan kota yang tidak nyaman bagi masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih yang cukup².

Air dimanfaatkan oleh berbagai sektor ekonomi antara lain rumah tangga, industri, dan infrastruktur. Hal terpenting adalah bagaimana mengalokasikan air ke berbagai sektor guna mendapatkan manfaat sosial yang optimal. Salah satu kebijakan pembangunan adalah meningkatkan

¹ Fauzy Faisal Awaludin, *Permasalahan Pencemaran dan Penyediaan Air Bersih di Perkotaan dan Pedesaan*, https://www.researchgate.net/publication/287595699_Permasalahan_Pencemaran_dan_Penyediaan_Air_Bersih_di_Perkotaan_dan_Pedesaan, diunduh tanggal 15 Januari 2019

² Sasmita Arief Nugroho, *Peran Perusahaan Daerah Air Minum dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan*, [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/05/JURNAL%20fix%20\(05-08-17-07-41-17\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/05/JURNAL%20fix%20(05-08-17-07-41-17).pdf), diunduh tanggal 16 Januari 2019

ketersediaan air bersih. Usaha dalam mengelola air bersih diperlukan sebuah organisasi yang handal dan profesional. Sistem penyediaan air bersih di daerah dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mana merupakan salah satu contoh dari Badan Usaha Milik Daerah³. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah yang bertujuan untuk⁴:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada tanggal 28 Desember 2017. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mendorong kinerja BUMD menjadi lebih baik yang diantaranya mengatur kewenangan kepala daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, dan penggunaan laba.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu BUMD yang hampir terdapat diseluruh daerah. Kinerja PDAM menjadi seringkali menjadi sorotan masyarakat karena sangat bersentuhan dengan kehidupan masyarakat secara langsung. Beberapa faktor berpengaruh pada naik turunnya kinerja PDAM adalah tingkat kehilangan air (*Non Revenue Water*), efektifitas penagihan dan pelayanan air 24 jam, penerapan tarif secara *full cost recovery*, peningkatan konsumsi air, penggantian meter air, peningkatan cakupan dengan kerjasama investasi, dan peningkatan kompetensi SDM⁵.

Penggunaan laba pada PDAM juga merupakan salah satu permasalahan yang ada dalam kinerja PDAM. Sebagai contoh, DPRD Kota Makassar melalui Komisi B mempertanyakan bonus keuntungan atau deviden serta Jasa Produksi (Jaspro) PDAM Makassar yang dibagi-bagi kepada karyawan. Sedangkan Komisi DPRD berpendapat masih banyak yang harus dibenahi di PDAM⁶.

Penggunaan laba pada PDAM khususnya yang berbentuk perusahaan umum daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 sehingga perlu adanya kejelasan mengenai pengaturan penggunaan laba bagi PDAM.

³ Sofia Anggraini, *Tinjauan Yuridis tentang Pertanggungjawaban pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam Menangani Kebocoran Pipa Air (Studi Kasus di PDAM Blora)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, <http://eprints.ums.ac.id/50940/1/Naskah%20Publikasi.pdf>, diunduh tanggal 16 Januari 2019.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 331 ayat 4

⁵ Bambang Sudiatmo, *Hasil Evaluasi Kinerja PDAM 2018, Jumlah PDAM Sehat Bertambah*, <https://ekbis.rmol.co/read/2018/11/20/367029/Hasil-Evaluasi-Kinerja-PDAM-2018,-Jumlah-PDAM-Sehat-Bertambah>, diunduh pada tanggal 17 Januari 2019

⁶ Hasanudin Leo, *DPRD Makassar Mempertanyakan Bonus Keuntungan PDAM dibagi-bagi*, <https://makassar.antaranews.com/berita/75038/dprd-makassar-pertanyaan-bonus-keuntungan-pdam-dibagi-bagi>, diunduh tanggal 17 Januari 2019

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai penggunaan laba PDAM pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Seluruh uraian dalam tulisan hukum ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM); dan
6. Keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia Nomor 842.1/KEP.07-PDAM/2016 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas maka hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakah status Perusahaan Daerah yang didirikan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah?
2. Bagaimanakah penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah?

III. PEMBAHASAN

A. Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Pengertian Umum Badan Usaha Milik Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 40, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah. Bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh daerah yaitu bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan Modal Daerah tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD⁷.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 304 ayat 1-2.

Pengaturan mengenai BUMD secara khusus diatur dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Daerah dapat mendirikan BUMD dan pendirian BUMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pembagian bentuk BUMD sebagaimana diatur dalam UU Pemda bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah⁸. Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Tujuan pendirian BUMD berdasarkan UU Pemda, yaitu bertujuan untuk⁹:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Adapun sumber modal BUMD berdasarkan Pasal 332 UU Pemda terdiri atas:

- a. Penyertaan modal daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Sumber modal lainnya adalah:

- a. Kapitalisasi cadangan;
- b. Keuntungan revaluasi aset; dan
- c. Agio saham.

Penyertaan modal yang dilakukan oleh daerah ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD dan dapat berupa uang ataupun barang milik daerah.

2. Perusahaan Umum Daerah

Undang-Undang Pemda mengatur mengenai bentuk BUMD yang dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah¹⁰. Pengertian mengenai Perusahaan Umum Daerah juga didapati pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54). Perusahaan Umum Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP 54 adalah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

⁸ *Ibid*, Pasal 331 ayat 1-3.

⁹ *Ibid*, Pasal 331 ayat (4).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 334 ayat 1-2.

Daerah, berdasarkan PP 54 dapat mendirikan BUMD yang pendiriannya ditetapkan dengan Perda¹¹. Adapun kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku¹². Terdapat beberapa karakteristik BUMD, yaitu:

- a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Badan usaha dimiliki:
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - 4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Tujuan didirikannya BUMD telah diatur dalam UU Pemda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 331 ayat (4). Namun demikian, pengaturan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah tidak diatur lebih lanjut dalam UU Pemda, namun diatur dalam PP 54. Tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik¹³.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) PP 54, bahwa kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 114, BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum. Perubahan bentuk BUMD tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi. Perubahan bentuk hukum tersebut terdiri atas:

- a. Perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan daerah; dan
- b. Perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

Perubahan bentuk badan hukum BUMD ditetapkan dengan Perda. Adapun perda pendirian perusahaan umum daerah paling sedikit memuat¹⁴:

- a. Nama dan tempat kedudukan;

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 4 ayat (1).

¹² *Ibid* Pasal 4 ayat (4).

¹³ *Ibid*, Pasal 8

¹⁴ *Ibid*, Pasal 11 ayat (1).

- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri;
- e. Besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. Penggunaan laba

Dalam hal pendirian perusahaan umum Daerah dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja maka Perda memuat juga ketentuan mengenai¹⁵:

- a. Pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- b. Pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum daerah yang didirikan.

Adapun penggunaan nama Perusahaan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP 54, Perusahaan Umum Daerah harus menggunakan nama:

- a. Belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum daerah lain;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- c. Berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah pusat, dan lembaga pemerintah daerah;
- d. Berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- e. Sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum daerah saja tanpa nama diri;
- f. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
- g. Tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
- h. Tidak mengandung bahasa asing.

Lebih lanjut, dalam Pasal 12 ayat (2) dinyatakan bahwa nama perusahaan umum daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

Dalam hal anggaran dasar daerah merupakan bagian Perda pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), sedangkan untuk modal BUMD berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PP 54 bersumber dari:

- a. Penyertaan modal Daerah;

¹⁵ *Ibid*, Pasal 11 ayat (3).

- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pengurusannya, perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh organ BUMD yang terdiri dari¹⁶:

- a. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah (KPM);
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum daerah.

a. KPM

Dalam pelaksanaannya, KPM dapat tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan umum daerah apabila dapat membuktikan¹⁷:

- 1) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- 2) Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum daerah; dan/atau
- 3) Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum Daerah secara melawan hukum

b. Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan dapat terdiri dari unsur independen atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 PP 54, Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

Tugas Dewan Pengawas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan
- 2) Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.

Kewajiban Dewan Pengawas:

- 1) Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- 2) Membuat dan memelihara risalah rapat.

Dewan Pengawas bertanggung jawab secara penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena

¹⁶ *Ibid*, Pasal 29 ayat (2)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 31

¹⁸ *Ibid*, Pasal 36-37

kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetor ke rekening kas umum daerah¹⁹.

Dalam hal penghasilan, penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM, yang paling banyak terdiri atas²⁰:

- 1) Honorarium;
- 2) Tunjangan;
- 3) Fasilitas; dan/atau
- 4) Tantiem atau insentif kerja.

c. Direksi

Direksi diangkat oleh KPM dan bertugas melakukan pengurusan BUMD. Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar²¹.

Dalam hal penghasilan, penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM yang paling banyak terdiri atas²²:

- 1) Gaji;
- 2) Tunjangan;
- 3) Fasilitas; dan/atau
- 4) Tantiem atau insentif pekerjaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

B. Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah.

Penggunaan laba perusahaan daerah diatur dalam anggaran dasar. Penggunaan laba perusahaan umum daerah digunakan untuk²³:

1. Pemenuhan dana cadangan;
2. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan;
3. Dividen yang menjadi hak Daerah;
4. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
5. Bonus untuk pegawai; dan/atau
6. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 50

²⁰ *Ibid*, Pasal 51

²¹ *Ibid*, Pasal 62

²² *Ibid*, Pasal 69

²³ *Ibid*, Pasal 100

Lebih lanjut dalam Pasal 101 dinyatakan bahwa perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyisihan laba bersih wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum daerah. Adapun pengaturan terkait tantiem diatur dalam Pasal 103 yang menyatakan bahwa tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. Dalam hal pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pada ketentuan Peralihan PP 54, dinyatakan bahwa perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dapat diubah menjadi BUMD. Lebih lanjut dalam ketentuan penutup dinyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku.

IV. PENUTUP

1. Status BUMD yang didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah masih tetap berlaku dan dapat diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Penggunaan laba perusahaan umum daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Besaran penggunaan laba ditetapkan setiap tahun oleh KPM. Penggunaan laba perusahaan umum daerah digunakan untuk:
 - a. Pemenuhan dana cadangan;
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan;
 - c. Dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. Bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Penulis:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.